

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Inspektorat Provinsi Lampung merupakan bagian Instansi Pemerintahan sebagai unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur hukum dan wewenang Instansi biasanya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan lainnya yang dapat dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dapat direalisasikan dalam bentuk web pada Instansi sebagai media yang dapat menyimpan dan menampilkan beberapa informasi hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan Surat Keputusan Gubernur kepada masyarakat.

Pihak Instansi memberikan informasi mengenai produk hukum melalui media cetak dalam bentuk dokumen yang hanya diberikan kepada masyarakat yang datang langsung ke instansi dengan tujuan tertentu. Penyampaian informasi seperti ini hanya diketahui oleh masyarakat yang berada di bidang tertentu seperti masyarakat dalam bidang pendidikan ataupun kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. Jadi tidak semua masyarakat mengetahui informasi hukum yang berlaku pada Instansi karena informasi tidak di publikasikan dan hanya tersedia dalam bentuk fisik yang berupa dokumen. Dengan bentuk fisiknya yang berupa dokumen apabila suatu saat terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan seperti bencana alam, atau kebakaran, maka informasi akan mudah hilang dan rusak.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan Judul **“RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE *PROTOTYPING* (Studi Kasus : Inspektorat Provinsi Lampung)”**. Dengan dibuatnya perangkat lunak ini penulis berharap informasi hukum dapat lebih banyak diketahui masyarakat dengan mudah dan untuk mengaksesnya tidak memerlukan interaksi langsung kepada pihak Instansi. Perangkat lunak juga diharapkan dapat membantu instansi mengatasi masalah pendataan dan arsip informasi hukum secara manual yang mana lebih efektif apabila menggunakan aplikasi berbasis PHP dan MySql website.

Perangkat lunak ini dirancang dengan menggunakan metode prototype agar hasil akhir dari perangkat lunak yang dibuat, dapat digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan pihak Instansi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“Bagaimana membangun perangkat lunak JDIH berbasis web, sebagai media penyampaian informasi produk hukum pada Inspektorat Provinsi Lampung?”

## **1.3 Batasan Masalah**

Penyajian informasi produk hukum meliputi informasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, dan Mou.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun perangkat lunak JDIIH yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi hukum pada Inspektorat Provinsi Lampung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari layanan sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyampaikan informasi hukum yang dapat diakses melalui internet dalam bentuk web kepada masyarakat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Uraian singkat mengenai sistematika penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti.

#### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah pada penelitian yang dilakukan.

#### **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisa persoalan yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

## **BAB V                   SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari pembahasan, yang terdiri dari jawaban atas perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Selain itu berisi tentang saran bagi perusahaan/instansi (objek penelitian) dan saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.